

## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
TAHUN ANGGARAN 2016

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- <u> 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun</u>

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

(1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh

persen):

(3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

#### Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen)

dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota;

c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata

kepada semua Kabupaten dan Kota.

## Pasal 3

(1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

(2) Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan target penerimaan sebagaimana

#### Pasal 4

Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

## Pasal 5

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara:
- (2) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten/Kota;
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN	<b>A</b> .
PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO	al
HUKUM	V
KEPALA DINAS	1
PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN	0.
PENGELOLA KEUANGAN	<b>\</b>
DAN BARANG MILIK DAERAH	<b>Y</b>
ASISTEN	Λ'
PEMERINTAHAN DAN	4
KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN	OI /
ADMINISTRASI UMUM	<i>y</i>
SEKRETARIS DAERAH	
SERRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	· Mo
GUBERNUR	MOHON UNTUK
GOBERNOR	DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

**OLLY DONDOKAMBEY** 

## Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

IRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAW UTARA

NOMOR: 17 TAMUN 2016 TANGGAL: 6 APRIL 2016

TENTANG: PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH	81,281,556,572	93,691,954,546	163,043,847,429	1,571,191,450	339,588,549,996	
SELATAN			, , ,	, ,		
BOLAANG MONGONDOW	2,028,278,627	1,950,125,169	3,096,976,735	52,373,048	7,127,753,579	
TIMUR		, , , , , ,	, , <del>, -</del> ,	,-: -,5	-,,,,,	
BOLAANG MONGONDOW	2,347,369,972	2,643,409,854	3,828,485,230	52,373,048	8,871,638,104	
KOTAMOBAGU	4,493,418,322	5,801,130,239	8,748,244,498	62,121,548	19,104,914,607	
JTARA	2,111,700,200	2,102,200,209	0,2,70,000,000	02,070,040	1,054,120,000	
BOLAANG MONGONDOW	2,114,789,263	2,132,266,259	3,295,300,088	52,373,048	7,594,728,658	
MINAHASA TENGGARA	2,968,666,695	3,411,087,642	5,252,791,588	52,373,048	11,684,918,973	
SITARO	1,934,635,883	1,585,517,301	2,882,303,213	52,373,048	6,454,829,446	
OMOHON	4,035,329,044	4,312,493,433	7,698,086,904	52,469,078	16,098,378,458	
MINAHASA UTARA	7,107,463,023	8,953,854,969	14,740,873,061	332,920,328	31,135,111,380	
MINAHASA SELATAN	3,947,461,501	5,118,728,721	7,496,652,877	53,944,448	16,616,787,547	
BOLAANG MONGONDOW	3,762,573,970	5,276,907,241	7,072,803,087	63,675,003	16,175,959,302	
TALAUD	1,934,691,392	1,469,110,317	2,882,430,465	52,373,048	6,338,605,221	
SANGIHE	2,441,561,656	2,368,184,615	4,044,417,184	53,100,548	8,907,264,003	
BITUNG	7,321,514,792	8,329,195,300	15,231,581,098	69,833,048	30,952,124,239	
MINAHASA	5,948,567,198	7,976,798,490	12,084,134,933	499,056,108	26,508,556,730	
MANADO	28,895,235,234	32,363,144,998	64,688,766,468	69,833,048	126,016,979,748	
	PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	JUMLAH	
KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				II IN A I A I I	

PENGOLAH	PARAF
(1) KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	h
KEPALA BIRO HUKUM	gu
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	7
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	9
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	97
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	$, \alpha$
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

**OLLY DONDOKAMBEY**